



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 93 /KEP/BPP/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2025**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - g. melaporkan sekaligus membuat laporan rencana aksi dalam bentuk dokumen B04, B08 dan B12.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan



Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan nomor rekening 8.01.06.2.01.04.

- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Maret 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
3. Bapak Jaksa Agung di Jakarta;
4. Bapak Panglima TNI di Jakarta;
5. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Bapak Kapolda Sumatera Barat di Padang;
8. Bapak Danrem Sumatera Barat di Padang;
9. Bapak Kejati Sumatera Barat di Padang;
10. Bapak BIN Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
11. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 93 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN
2025

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA I
3.	KAPOLRES PADANG PARIAMAN	WAKIL KETUA II
4.	KAPOLRES PARIAMAN	WAKIL KETUA III
5.	DANDIM 0308/PARIAMAN	WAKIL KETUA IV
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL KETUA V
7.	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS
8.	KABAG OPERASIONAL POLRES PADANG PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS I
9.	KABAG OPERASIONAL POLRES PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS II
10.	PASI OPS KODIM 0308 PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS III
11.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS IV
12.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
13.	INSPEKTUR	ANGGOTA
14.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
15.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
20.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA

PARAF KOORDINATOR

SEKDA

KASIKDASISTEN

KABAG LUKUM

21.	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
22.	KEPALA KANTOR KEMENAG KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
23.	KABAG PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
24.	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
25.	KABAG HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
26.	KASAT INTEL POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
27.	KASAT INTEL POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
28.	KASATRESKRIM POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
29.	KASAT RESKRIM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
30.	KASAT SABARA POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
31.	KASAT SABARA POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
32.	KASAT BINMAS POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
33.	KASAT BINMAS POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
34.	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
	SEKRETARIAT	
35.	KASUBAG TATA USAHA	ANGGOTA
36.	KASI KESATUAN BANGSA	ANGGOTA
37.	KASI PEMBINAAN POLITIK	ANGGOTA
38.	KASI HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA	ANGGOTA
39.	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA
40.	BENDAHARA	ANGGOTA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS